



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa stunting adalah masalah multi dimensional yang merupakan prioritas nasional dan prioritas daerah untuk di cegah dan di tanggulangi melalui intervensi multi sektor secara terintegrasi;
- b. bahwa untuk memberikan arah yang jelas terhadap intervensi terintegrasi yang akan di lakukan, di laksanakan koordinasi lintas sektor antar pemangku kepentingan melalui kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang di rumuskan dalam bentuk rencana aksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten Banggai Tahun 2018 – 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 – 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
8. Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting yang selanjutnya disebut Rencana Aksi PPS adalah Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten Banggai 2018 – 2023.
9. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
10. Badan/Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan koordinator dalam rangka mengintegrasikan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Daerah.

Pasal 2

Rencana Aksi PPS merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021 yang disusun sebagai panduan dan arahan dalam bentuk Kebijakan dan Strategi untuk Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Daerah.

Pasal 3

- (1) Dokumen Rencana Aksi PPS sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ruang lingkup bahasan dalam dokumen Rencana Aksi PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Stunting
- c. BAB III : Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten Banggai 2018 - 2023
- d. BAB IV : Strategi Implementasi
- e. BAB V : Penutup

Pasal 4

Dokumen Rencana Aksi PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa serta pemangku kepentingan lintas sektor terkait lainnya untuk menyusun Rencana Kerja dalam bentuk program dan kegiatan intervensi untuk pencegahan dan penanggulangan stunting di Daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi PPS dibentuk Tim Pelaksana/Gugus Tugas.
- (2) Tim Pelaksana/Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya yang dikoordinir oleh Dinas/Badan.
- (3) Tim Pelaksana/Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 21 November 2018

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR 2427